

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Siti Djaozah, (dari PKB)
Caleg DPRD Dapil 9 Jakarta Barat

Terlapor
Ketua KPUD Kota Jakarta Barat

Tempat dan Waktu Peristiwa.
Hotel Mega Anggrek, tanggal 09 Mei 2019 Pukul
22.30 WIB, pada Rekapitulasi KPUD Kota Jakarta
Barat

Tanggal Laporan.
16 Mei 2019, pukul 14.30 WIB

Uraian Peristiwa:

Terdapat perubahan hasil pleno rekapitulasi KPUD Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam Rekapitulasi DA 1 Kecamatan Cengkareng perolehan 4.422 suara terhadap hasil rekapitulasi dala DB 1 KPUD Kota Jakarta Barat perolehan 1.228 suara, terdapat selisih perubahan (3.194) suara dari DA1 Kecamatan ke DB Kota Jakarta Barat.

Pertimbangan Majelis:

Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan Pelapor, Terlapor serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh khususnya terhadap bukti-bukti yang disampaikan terlapor terdapat ketidaksesuaian antara form Model DAA1 Plano DPRD Provinsi yang menjadi dasar perhitungan yang akan dituangkan dalam form Model DAA1 Provinsi. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis dalam mensinkronkan bukti-bukti terutama kedua form tersebut terdapat perbedaan jumlah suara yang terjadi disejumlah TPS yang terdapat di 6 (enam) kelurahan yakni Kapuk, Cengkareng Timur, Rawa Buaya, Kedung Kali Angke, Duri Kosambi, dan Cengkareng Barat, di Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

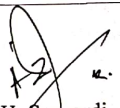
Putusan Badan Pengawas Pemilu,

Register Laporan No.: 003/ADM/DPRD/Prov-DKI/V/2019 Memutuskan:

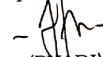
1. Menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu berupa pelanggaran tata cara dan prosedur dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan cengkareng dapil DKI Jakarta 9 DPRD Provinsi DKI Jakarta.
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Jakarta Barat untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan DAA1 Plano DPRD Provinsi di seluruh kelurahan di Kecamatan Cengkareng Dapil 9 DKI Jakarta khusus Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan ketentuan rekapitulasi yang berlaku paling lambat tanggal 20 Mei 2019 dengan mengundang seluruh saksi peserta pemilu DPRD Provinsi dan pengawas pemilu sesuai tingkatan dan selanjutnya melaksanakan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang secara berjenjang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan


Siti Djaozah
Pelapor

Tanda Tangan


H. Sumardi
Terlapor

Tanda Tangan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pimpinan Majelis


(PUADI)

Jakarta, 18 Mei 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

**BAWASLU**
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
MUHAMMAD JUFRI